

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan:

1. Hukum di Indonesia sesungguhnya telah secara memadai mengatur cara pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain. Beberapa aturan yang telah ada yaitu: UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) yang diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan “United Nations Convention Against Corruption”; pengaturan *Mutual Legal Assistance* melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana; Pengaturan Lembaga Ekstradisi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi; Pengaturan Pencegahan dalam Keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Imigrasi; dan Pengaturan Kewenangan KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
2. Upaya yang dilakukan KPK dalam pelaksanaan tugas pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain yaitu upaya secara formal maupun informal. Upaya secara formal dilakukan dengan menerbitkan sprindik (surat perintah penyidikan); pencekalan (agar

tersangka koruptor tidak kabur); menerbitkan DPO; membekukan harta kekayaan tersangka koruptor; mengajukan *red notice*; dan melalui MLA (*Mutual Legal Assistance*) dan ekstradisi. Upaya informal adalah melalui diplomasi dengan memanfaatkan jaringan yang dipunya oleh KPK (agensi-agensi), meminta kesediaan koruptor untuk sukarela kembali ke Indonesia serta memanfaatkan kedutaan-kedutaan untuk melacak buronan korupsi.

3. Hambatan yang ditemui KPK dalam pelaksanaan tugas pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain, antara lain: ketiadaan perjanjian ekstradisi; perbedaan sistem hukum; masalah kerahasiaan bank (*bank secrecy*); efektifitas kecepatan waktu bantuan MLA dan ekstradisi yang diharapkan; serta asas Non-Retroaktif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Sebagai langkah antisipatif, pelaku korupsi selayaknya dicekal KPK sejak berstatus sebagai tersangka. Perlu upaya mencegah pelaku melarikan diri sejak penyelidikan, penyidikan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pencabutan paspor pelaku juga harus segera dilakukan, ketika terdengar kabar pelaku sudah kabur keluar negeri.
2. Perlu penelusuran dan penyitaan harta kekayaan serta pemblokiran rekening milik koruptor oleh KPK. Itu penting untuk menghindari pelaku mengalihkan harta kekayaannya ke pihak ketiga atau membawa kabur ke luar negeri, dengan cara itu kewajiban koruptor membayar uang pengganti

senilai uang yang dikorupsi dapat segera dilaksanakan. Meski koruptor kabur, harta kekayaannya dapat disita dan dirampas untuk negara.

3. Koordinasi antara KPK dan instansi lainnya perlu diperbaiki kembali. Misalnya, pada saat pengadilan menjatuhkan vonis bagi pelaku korupsi, pada hari itu juga salinan keputusan disampaikan ke Kejaksaan, kepolisian dan pejabat imigrasi. Selanjutnya, KPK segera mengeksekusi terpidana sekaligus berkoordinasi dengan pejabat Imigrasi untuk mencekal pelaku ke luar negeri. Juga harus diantisipasi kemungkinan kebocoran rencana pencekalan ke pihak pelaku.

